

# Juridical Analysis of Voter Data Access Rights Based on Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection

## [Analisis Yuridis Terkait Hak Akses Data Pemilih Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi]

Mahendra Dicky Setiawan,<sup>1)</sup> Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*)Email Penulis Korespondensi: [tanzilmultazam@umsida.ac.id](mailto:tanzilmultazam@umsida.ac.id)

**Abstract.** *An accurate voter list is a form of guarantee for the implementation of elections to fulfill citizens' voting rights. This can be realized by giving citizens the right of access to information related to the voters list. This research aims to identify what data is in the voters list in updating voter data that can be accessed by the parties in organizing elections and is able to solve the problem of security and accuracy of the voters list. This research method uses normative juridical research, which is a type of method in solving legal problems by using methods of study and analysis through written legal sources such as legislation. based on the results of the research, personal data can be used to determine a person's identity or used for both personal and group interests. Therefore, personal data protection is needed to anticipate misuse and privacy violations. One example of personal data protection is by providing access. The right of access in updating voter data is a right where the parties get information related to updating and improving voter data. The parties who are entitled to access in updating voter data include the KPU, Bawaslu and voters.*

**Keywords** -Voter Registration; Update; Access

**Abstrak** *Daftar pemilih yang akurat merupakan suatu bentuk jaminan atas terlaksananya pemilu untuk memenuhi hak pilih warga negara. Hal tersebut bisa terwujud dengan memberikan hak akses kepada warga negara untuk memperoleh informasi terkait daftar pemilih. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi data apa saja yang berada di dalam daftar pemilih dalam melakukan pemutakhiran data pemilih yang dapat diakses oleh para pihak dalam penyelenggaraan pemilu dan mampu menyelesaikan masalah keamanan dan keakuratan daftar pemilih. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu jenis metode dalam penyelesaian masalah hukum dengan menggunakan metode kajian maupun analisis melalui sumber hukum yang bersifat tertulis seperti perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan, data pribadi dapat dimanfaatkan untuk mengetahui identitas seseorang atau digunakan untuk kepentingan baik yang bersifat pribadi dan kelompok. Oleh sebab itu, perlindungan data pribadi sangat diperlukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Salah satu contoh perlindungan data pribadi adalah dengan memberikan akses. Hak akses dalam pemutakhiran data pemilih merupakan hak yang dimana para pihak mendapatkan informasi terkait pembaharuan dan perbaikan data pemilih. Para pihak yang berhak mendapatkan akses dalam pemutakhiran data pemilih antara lain KPU, Bawaslu dan pemilih.*

**Kata Kunci** - Daftar Pemilih ; Pemutakhiran ; Akses

## I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum diselenggarakan untuk menciptakan negara yang demokrasi [1]. Hal tersebut sejalan dalam Pasal 2 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang dimana kedaulatan negara berada ditangan rakyat. Penyelenggaraan pemilihan umum menjadi sebuah prestasi tersendiri untuk pemerintah dalam membangun sebuah negara karena melibatkan warga negara. Penguatan partisipasi warga negara dalam pemilihan umum merupakan suatu isu yang

cukup menarik dalam proses pembangunan negara terutama negara demokrasi seperti Negara Indonesia. Namun demikian, pemilihan umum tidak hanya sebagai ajang dalam memilih pemimpin negara semata, melainkan menentukan perubahan politik berkaitan dengan arah kebijakan publik yang akan menentukan sistem suatu negara kedepannya.

Membahas terkait partisipasi warga negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum sudah diatur dalam UUD Tahun 1945 mengatur terkait hak-hak politik warga negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih [2]. Hak memilih secara hukum sudah diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menjelaskan segala kedudukan dan kepentingan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan harus setara tanpa terkecuali. Sedangkan hak dipilih sudah tertuang dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD Tahun 1945 menjelaskan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwasanya dalam pemilihan umum tidak memandang suatu perbedaan warga negara terkait hak untuk memilih dan pilih, semuanya mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, perlu dijaga nilai-nilai persamaan hak politik warga negara dalam menetapkan daftar pemilih dengan tujuan warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang setara dalam pembangunan bangsa dan negara.

Selama penyelenggaraan pemilu, diperlukan para pihak yang saling berkomunikasi dalam sistem pemilu, antara lain peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan warga negara yang mempunyai hak pilih (Pemilih)[3]. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Sedangkan Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Dalam siklus negara demokrasi dapat dilihat dari daftar pemilih [4]. Setiap penyelenggaraan pemilu, daftar pemilih merupakan tahapan awal dari pembentukan negara demokrasi. Daftar pemilih menjadi hal yang sangat penting dalam pemilu karena dapat menjamin hak pilih yang diterapkan kepada setiap warga negara di sebuah negara demokrasi [5]. Dalam membentuk negara demokrasi, diperlukan daftar pemilih yang akurat dan mutakhir. Oleh sebab itu, pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara komprehensif. Pemutakhiran data pemilih mempunyai manfaat yang sangat besar antara lain menciptakan transparansi, memfasilitasi perencanaan penyelenggaraan pemilu, menurunkan kemungkinan terjadinya perubahan surat suara secara ilegal dan masih banyak manfaat lainnya. Pemutakhiran data pemilih oleh KPU harus memperhatikan prinsip kesetaraan, kebenaran dan mutakhir karena hal tersebut sebagai dasar dalam menggunakan hak pilih [6].

Daftar pemilih yang akurat merupakan suatu bentuk jaminan atas terlaksananya pemilu untuk memenuhi hak pilih warga negara. Salah satu syarat bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya adalah sudah tercantum dalam daftar pemilih. Oleh sebab itu, jika pemilih sudah tercantum dalam daftar pemilih, maka pemilih tersebut mempunyai jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Namun, jika ada pemilih yang belum tercantum dalam daftar pemilih, maka pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya [7]. Daftar pemilih memainkan peranan penting dalam pemilihan umum. Oleh sebab itu, transparansi dan pengawasan dari daftar pemilih menjadi perhatian yang sangat penting. Salah satu langkah yang bisa diterapkan untuk memberikan jaminan transparansi dan pengawasan daftar pemilih adalah dengan memberikan hak akses kepada warga negara untuk memperoleh informasi terkait daftar pemilih.

Pemberian hak akses data dalam daftar pemilih kepada warga negara sangat penting karena dalam daftar pemilih seringkali terdapat data pemilih yang salah. Oleh sebab itu, sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) perlu adanya pemeriksaan dari pemilih supaya data pemilih tersebut dapat diperbaiki. Meskipun demikian, masih banyak ditemukan kejadian warga negara yang kehilangan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT. Hal tersebut dapat terjadi karena rendahnya tingkat keefektifitas pendaftaran pemilih. Faktor yang menyebabkan kurangnya efektifitas pendaftaran pemilih antara lain pemahaman warga negara terhadap pendaftaran diri sebagai pemilih masih kurang, kesulitan dalam melakukan pemutakhiran data pribadi dan rendahnya transparansi dalam melakukan pendaftaran. Oleh sebab itu, untuk menjamin setiap orang dapat menggunakan hak pilih tanpa adanya diskriminasi, hak akses data dalam daftar pemilih harus diatur dan dilindungi. Dengan cara ini kepercayaan publik terhadap keadilan dan integritas pemilu dapat terjaga dengan baik.

Menurut pasal 2 ayat (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih menjelaskan bahwa daftar pemilih harus memiliki prinsip aksesibel yang dimana dapat diakses oleh publik. Akan tetapi, pemberian akses data terhadap daftar pemilih perlu dibatasi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam memberikan akses data pemilih hanya dikhususkan untuk pihak yang memiliki kepentingan yang jelas antara lain pemilih, petugas pemilu dan organisasi yang mempunyai kepentingan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Komisi pemilihan umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu harus menjamin daftar pemilih dapat diakses oleh publik secara transparan dan terbuka.

Dalam memberikan hak akses data pemilih, KPU harus memperhatikan keamanan dari data pemilih. Oleh sebab itu, KPU harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP mengatur data pribadi setiap individu harus dilindungi. Dalam undang-undang tersebut memberikan landasan hukum untuk melindungi informasi dalam pengumpulan, pemrosesan dan penggunaan data pribadi oleh pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, regulasi perlindungan data pribadi sangat penting untuk dipahami dalam lingkup pemilu. Salah satu poin penting yang dibahas dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah hak akses diperoleh setiap individu mengenai data pribadi dalam daftar pemilih. Dalam undang-undang tersebut mengatur terkait setiap individu berhak mendapatkan informasi terkait data pribadi mereka yang dikumpulkan, diproses dan digunakan oleh penyelenggara pemilu.

Hak akses selaras dengan prinsip transparansi yang sudah diatur dalam UU PDP tersebut yang dimana setiap individu mendapatkan jaminan untuk mengontrol atas data pribadi dan keabsahan data yang berkaitan dengan partisipasi mereka dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, dalam undang-undang ini juga mengatur kewajiban penyelenggara pemilu untuk melindungi data pribadi dalam daftar pemilih. Penyelenggara pemilu harus menerapkan sistem keamanan yang baik untuk mencegah akses daftar pemilih yang tidak sah.

Salah satu contoh kasus hak akses yang dilansir *Kompas.com*, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) mengatakan bahwasanya tidak diberi izin untuk mengakses data dalam daftar pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai acuan dalam proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH) mulai tanggal 12 Februari-14 Maret 2023. Menurut ketua bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa bawaslu merupakan salah satu lembaga negara penyelenggara pemilu. Namun, tidak diberikan akses oleh KPU [8]. Selain itu, beliau mengatakan bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tidak diatur langsung terkait pantarlih diberikan akses data oleh KPU. Ia menilai KPU tidak mempunyai alasan yang logis untuk tidak memberikan akses data kepada bawaslu, termasuk dengan alasan perlindungan data pribadi. Seandainya hak privasi warga negara menjadi isu, maka KPU mempunyai wewenang untuk menutup data-data yang bersifat rahasia sebelum membaginya kepada Bawaslu.

Berdasarkan permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam mengakses data dalam daftar pemilih, diperlukan penelitian terkait Hak Akses Data Pemilih. Sebelum melakukan penelitian diperlukan pertimbangan dalam melakukan analisis kebijakan perlindungan data pribadi, antara lain dalam Pemutakhiran data pemilih harus jelas siapa yang berhak mengakses data pemilih. Hal tersebut perlu diperhatikan untuk mengantisipasi penyalahgunaan data pemilih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, dalam proses verifikasi data diperlukan ketentuan yang jelas terkait penanganan dalam proses pemutakhiran data pemilih. Kemudian yang terakhir diperlukan prosedur yang jelas terkait pengawasan dan menegakkan aturan mengenai keamanan untuk melindungi data pribadi pemilih dalam daftar pemilih.

Berdasarkan penjelasan diatas diperlukan penelitian terdahulu sebagai dasar dalam menyusun artikel ilmiah tersebut. Selain itu, diperlukan penelitian terdahulu berperan sebagai pembandingan dengan penelitian yang sedang diteliti. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Nurhidayati, Sugiyah dan Kartika Yuliantari (2021) dengan judul "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi". Penelitian ini bertujuan mengetahui regulasi yang diterapkan untuk melindungi data pribadi masyarakat melalui aplikasi Peduli Lindungi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi yang diterapkan melalui aplikasi Peduli Lindungi belum ada regulasi secara khusus yang mengatur perlindungan data pribadi berdasarkan bidang Teknologi Informasi dan komunikasi, Kesehatan maupun Pelaksanaan Administrasi Kependudukan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sarfan Tabo, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, Muten Nuna dan Ramli Mobonggi (2021) dengan judul "Analisis Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo". Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pemutakhiran daftar pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di KPU Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta dapat disimpulkan adanya pemilih yang belum terdaftar dalam data pemilih tetap, terjadinya pengiriman arsip yang terlambat dan pantarlih dalam mengemban tugas dalam pengarsipan tidak sesuai dengan prosedur rangkaian arsip.

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Ismiati Nurul Habibah dan Safuan (2022) dengan judul "Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Berkelanjutan untuk Mewujudkan Daftar Pemilih yang Akurat dan Mutakhir". Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa efektifkah aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) berkelanjutan dalam menciptakan daftar pemilih yang akurat dan mutakhir di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan metode kualitatif deskripsi serta dapat disimpulkan Penggunaan aplikasi SIDALIH dinilai efisien dan dapat membantu pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Yang membedakan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu membahas perlindungan data pribadi dalam sebuah aplikasi dan mekanisme pemutakhiran daftar pemilih. Sedangkan penelitian saya ini membahas data apa saja yang berada di dalam daftar pemilih dalam pemutakhiran data pemilih yang dapat diakses oleh para pihak dalam penyelenggaraan pemilu dan peraturan mengenai keamanan dan pengawasan selama proses pemutakhiran data pemilih untuk melindungi data pemilih dalam daftar pemilih.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi data apa saja yang berada di dalam daftar pemilih dalam melakukan pemutakhiran data pemilih yang dapat diakses oleh para pihak dalam penyelenggaraan pemilu dan mampu menyelesaikan masalah keamanan dan keakuratan data pemilih yang terkandung dalam daftar pemilih.

Rumusan masalah

1. Bentuk regulasi standar perlindungan data pribadi yang mengatur hak akses yang berlaku di Indonesia
2. Pengaturan terkait hak akses data pemilih oleh para pihak dalam pemutakhiran data pemilih berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana bentuk regulasi standar perlindungan data pribadi yang mengatur hak akses yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaturan terkait hak akses data pemilih oleh para pihak dalam pemutakhiran data pemilih berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ?

Kategori SDGs: <https://sdgs.un.org/goals/goal16>

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu jenis metode dalam penyelesaian masalah hukum menggunakan metode kajian ataupun analisis melalui sumber hukum yang bersifat tertulis seperti perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dimana pendekatan ini didasarkan telaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan daftar pemilih. Data primer yang digunakan dalam melakukan penelitian ini antara lain Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam melakukan kajian perundang-undangan menggunakan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi sebagai standar dalam mengakses daftar pemilih. Dalam melakukan penelitian tersebut tidak menggunakan website sistem informasi data pemilih (Sidalih) sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang dimana data ini diperoleh dari studi kepustakaan dalam bentuk jurnal, buku, dokumen serta tulisan para ahli hukum yang berguna menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Regulasi standar perlindungan data pribadi yang mengatur hak akses yang berlaku di Indonesia

Pengertian data pribadi merupakan data yang berhubungan dengan karakteristik seseorang seperti nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat dan posisi seseorang dalam keluarga. Definisi lain data pribadi adalah data yang berisi informasi seperti identitas, simbol, kode atau tanda pengenal pribadi seseorang yang bersifat rahasia [9]. Data pribadi merupakan suatu data yang berharga sehingga menarik bagi orang lain untuk dimanfaatkan baik dalam kejahatan atau sebagainya. Data pribadi dapat dimanfaatkan untuk mengetahui identitas seseorang atau digunakan untuk kepentingan baik yang bersifat pribadi dan kelompok. Oleh sebab itu, perlindungan data pribadi sangat diperlukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Dalam mewujudkan hal tersebut, perlu adanya standar dalam perlindungan data pribadi yang diterapkan. Standar perlindungan data pribadi terhadap pemilik data/subjek data pribadi yang mencakup :

- Subjek data pribadi berhak mendapatkan akses dalam bentuk salinan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Subjek data pribadi mempunyai hak mendapatkan informasi terkait pihak pemrosesan data pribadi milik mereka serta tujuan pemrosesan
- Subjek data pribadi mempunyai hak untuk mengizinkan atau menolak pemrosesan data pribadi milik mereka
- Pengendali data pribadi harus melakukan pengawasan selama pemrosesan data pribadi
- Pengendali data pribadi harus melindungi data pribadi milik subjek data pribadi
- Pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan oleh pihak yang secara sah sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan

Pemahaman Hak sendiri merupakan suatu kepentingan seseorang untuk mendapatkan perlindungan dari hal yang dapat merugikan seseorang. Hal tersebut dapat terjadi karena setiap orang berkeinginan supaya haknya mendapatkan pengakuan dan tidak dibatasi oleh siapapun dengan maksud kepentingannya dapat terpenuhi. Maka dari itu, dalam hak sendiri tidak hanya menjelaskan terkait kepentingan atau perlindungan saja, namun kehendak seseorang [10]. Hak memiliki karakteristik antara lain: (1). Hak bersifat hakiki : Hak merupakan sesuatu yang melekat erat dalam diri seseorang dari lahir. Oleh sebab itu, hak seseorang tidak bisa dirampas secara paksa karena dapat menghilangkan derajat seseorang, (2). Hak bersifat universal : Hak dapat berlaku dimanapun berada dan tidak memandang perbedaan suku, ras, agama dan lainnya, (3). Hak tidak dapat dicabut : Hak tidak bisa dicabut atau dihilangkan secara paksa oleh siapapun, (4). Hak bersifat tetap : Hak bersifat tetap dan tidak bisa dibagi oleh orang lain karena telah mempunyai hak masing-masing, (5). Hak tidak dapat diwariskan : Hak tidak bisa diwariskan oleh orang lain karena sudah melekat pada seseorang dari lahir, (6). Hak tidak boleh dilanggar : Hak setiap orang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara.

Hak yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data pribadi mencakup "orang perseorangan" (*natural person*) bukan "badan hukum" (*legal person*). Hak atas perlindungan data pribadi berasal dari hak atas menghargai privasi seseorang, dapat disebut sebagai *the right to private life*[11]. Perlindungan data pribadi saling berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi adalah suatu pemikiran untuk mempertahankan harkat dan martabat pribadi. Privasi secara umum dapat dikatakan sebagai hukum hak asasi manusia, sedangkan data pribadi adalah identitas yang dimiliki setiap individu. Alasan hak privasi sangat penting dilindungi antara lain: (1). Mengantisipasi pelanggaran terhadap privasi seseorang, (2). Menghindari pencemaran nama baik seseorang, (3). Meminimalisir terjadinya tindak kejahatan penipuan [12]. Oleh sebab itu, perlindungan data pribadi merupakan suatu upaya untuk menjaga kehormatan hak asasi setiap warga negara. Jika ada pihak dengan sengaja mengumpulkan data pribadi milik orang lain, kemudian disebarluaskan data tanpa sepengetahuan pemilik data, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap hak privasi seseorang [13].

Salah satu upaya menjaga privasi seseorang adalah dengan cara memberikan kepastian hukum dalam bentuk jaminan atas perlindungan data privasi yang ditempatkan dalam suatu instrumen hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa jaminan perlindungan privasi merupakan amanah yang telah diberikan kepada penyelenggara negara, terutama berkaitan dengan perlindungan data pribadi setiap warga negara. Namun, kenyataan yang terjadi jaminan perlindungan data pribadi masih belum berjalan dengan baik, meskipun sudah dibuatkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi setiap warga negara. Selain itu, kepastian hukum (Asas legalitas) merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh setiap negara. Tindakan yang diambil oleh negara dalam menjamin kepastian hukum dalam melindungi data pribadi setiap warga negara.

Hukum perlindungan data pribadi pada umumnya meliputi prosedur pengamanan data pribadi serta pengizinan penggunaan data pribadi oleh orang lain sesuai ketentuan yang berlaku [14]. Oleh sebab itu, dengan dibentuknya perlindungan data pribadi yang baik, maka akan memberikan kepercayaan kepada warga negara dalam menggunakan data pribadi mereka untuk kepentingan umum tanpa disalahgunakan data mereka serta tidak melanggar hak privasi mereka. Selain itu, keterbukaan informasi dapat memberikan jaminan atas pengendali data pribadi dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum supaya dapat menyelesaikan permasalahan penggunaan data pribadi. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan dan perbaikan dari beberapa lini antara lain dari segi regulasi dan penguatan aspek struktur lembaga [15].

Dalam rangka memastikan perlindungan data pribadi yang tepat, Pemilik data pribadi memiliki hak atas data pribadi. Oleh sebab itu, diperlukan akses dalam data pribadi. Berdasarkan konteks sistem elektronik, akses mengacu pada hak dan kemampuan pengguna dalam berinteraksi dengan data. Hak akses adalah hak yang diperoleh dari pengendali data pribadi, instansi pelaksana serta pemilik data untuk memberikan informasi atau identitas seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak akses meliputi kemampuan dalam mengakses, mengolah dan menggunakan data pribadi yang dilakukan secara langsung atau melalui jaringan. Oleh sebab itu, pemahaman terkait mengakses data pribadi penting dan prosedur penggunaan data pribadi harus sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh instansi terkait yang bertugas mengawasi data tersebut. Kebijakan dibuat untuk melindungi data dari penyalahgunaan dan pencurian data.

Sebelum mendapatkan akses data pribadi, pengguna data tersebut terlebih dahulu harus memahami kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Pemahaman yang dimaksud mencakup hak dan kewajiban dari pemilik data serta langkah yang harus dilakukan seandainya terjadi pelanggaran kebijakan. Hal ini termasuk pemahaman dalam mengantisipasi kebocoran data kepada pihak lain dan tidak memberikan akses kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pemilik data. Untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi, diperlukan regulasi yang ketat untuk mengatur para pihak yang diperbolehkan mengakses data, antara lain Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perhatian lebih terkait hak akses terhadap data pribadi seseorang. Hal tersebut sudah tertuang dalam pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE menjelaskan bahwa "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan pemilik data yang bersangkutan". Dalam pasal tersebut dapat diartikan setiap individu mempunyai hak penuh terhadap datanya. Oleh sebab itu, jika ada para pihak yang hendak menggunakan data pribadi milik orang, maka harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data yang bersangkutan [16]. Persetujuan ini harus dilakukan secara sukarela dan tanpa unsur paksaan dari para pihak. Selain itu, persetujuan harus memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tidak mengganggu hak dan kewajiban pemilik data yang bersangkutan.

Dalam pasal 26 UU ITE menekankan para pihak yang menggunakan data pribadi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu pihak adalah pengendali data pribadi yang bertugas mengumpulkan, memproses dan menyimpan data pribadi seseorang yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendali data pribadi dalam menggunakan data pribadi harus menyampaikan secara terbuka kepada pemilik data seperti mengubah, memperbarui data, menghapus data ataupun membatasi penggunaan data. Pengendali data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyampaikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai penggunaan data pribadi seseorang. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak akses bisa mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 2 yang berbunyi "dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini".

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dibuat untuk mengatur beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan jaminan serta pengakuan terhadap hak dan kebebasan orang lain dengan mempertimbangkan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang berfokus pada penyelenggaraan sistem elektronik. Salah satu hak yang dijamin oleh Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah terkait hak akses.

Dalam PP tersebut menjelaskan definisi hak akses sebagai hak yang diberikan kepada pengguna data pribadi untuk mengakses dan mengendalikan data dalam suatu sistem, database dan aplikasi elektronik. Selain itu, pengendali data pribadi wajib memberikan akses dalam data pribadi. Hal tersebut sudah diatur dalam pasal 21 ayat (3) yang menjelaskan "Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat wajib memberikan Akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan”. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasanya pengendali data pribadi yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggara sistem elektronik harus memberikan akses data kepada pemilik data yang mempunyai wewenang dalam melakukan pengawasan data pribadi. Langkah tersebut diambil dengan tujuan menjamin keamanan sistem dalam data seseorang serta mengantisipasi penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan. Hak akses memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga data pemilik.

Dengan adanya hak akses yang terkendali, pengendali data pribadi dapat menjamin pengguna data pribadi dapat mengakses informasi, memperbarui data dan melakukan transaksi dalam sistem tersebut. Selain itu, hak akses dapat membantu pengendali data pribadi dalam membatasi hak pengguna sesuai dengan tanggung jawab, peran dan kepentingan masing-masing. Dengan begitu, pengendali data pribadi hanya memberikan hak akses kepada pengguna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (UU PDP) dibuat sebagai dasar hukum terkait perlindungan data pribadi setiap individu. UU PDP menyadari bahwasanya individu mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi berkaitan dengan data pribadi mereka, salah satunya adalah hak akses. Hak akses merupakan salah satu hak yang sangat penting yang dijamin oleh UU PDP kepada setiap individu. Dalam pasal 7 UU PDP mengatur terkait hak akses ini yang dimana pemilik data/Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan akses terkait data pribadi. Sedangkan pihak yang terkait dalam hal ini pengendali data pribadi harus memberikan akses yang diminta oleh subjek data pribadi yang memadai serta harus dibatasi dalam penyediaan data tersebut yang sudah diatur dalam undang-undang ini. Pengendali data pribadi sendiri merupakan setiap orang, badan publik dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.

Pemberian hak akses harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU PDP. Ketentuan yang dimaksud meliputi pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan serta penggunaan data tersebut. Pengendali data pribadi wajib memberikan akses kepada subjek data pribadi terhadap data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan data pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pengendali data pribadi menerima permintaan akses. Selain itu, pemberian hak akses memungkinkan subjek data pribadi dapat mengontrol dan ikut terlibat dalam pengolahan data pribadi milik mereka sendiri. Subjek data pribadi dapat memeriksa, memverifikasi dan memperbarui data pribadi milik mereka yang disimpan oleh pengendali data pribadi dengan tujuan agar data pribadi dapat terlindungi dari penyalahgunaan oleh para pihak. Hal tersebut sudah diatur dalam pasal 16 ayat (2) huruf (e) UU PDP yang berisikan “Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi”. Dengan dibentuknya regulasi terkait akses ini akan memberikan manfaat yang besar dalam menciptakan ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi serta menjamin hak-hak pemilik data pribadi.

Dalam memberikan akses data pribadi, subjek data pribadi yang mengetahui jenis-jenis data pribadi yang dapat diakses. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur terkait jenis-jenis data pribadi yang harus dilindungi terdiri dari data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi bersifat spesifik. Perbedaan antara data pribadi bersifat umum dan spesifik terdapat pada jenis informasi yang tercantum pada setiap jenis data pribadi.

Data pribadi yang bersifat umum merupakan data pribadi yang bersifat terbuka yang bisa diketahui oleh publik untuk mengetahui identitas seseorang. Dalam pasal 4 ayat (3) data pribadi yang bersifat umum yang dimaksud meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik merupakan data pribadi yang dalam melakukan pemrosesan data dapat menyebabkan masalah yang lebih besar pada subjek data pribadi tindakan kriminalitas ataupun kerugian yang besar.

Dalam undang-undang PDP, sebagian besar tidak ada yang menjelaskan definisi baku tentang data pribadi yang bersifat sensitif. Namun, dalam undang-undang tersebut hanya memberikan jenis data pribadi yang bersifat spesifik. Menurut Pasal 4 ayat (2) data pribadi yang bersifat spesifik yang dimaksud meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebuah data dapat dikatakan sebagai data sensitif ketika dalam pemrosesan membutuhkan perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan data pribadi umum, termasuk membutuhkan alasan yang masuk akal sebelum melakukan pemrosesan data. Untuk menentukan data pribadi apa saja yang tergolong data pribadi bersifat sensitif dapat dilihat dari kebijakan yang mengatur jenis data yang terkandung dalam instrumen hak asasi manusia dan kebijakan dalam perundang-undangan masing-masing negara yang menjunjung tinggi hak dalam melindungi data setiap warga negara. Kerap kali data sensitif menjadi dasar terjadinya permasalahan baik dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Oleh sebab itu, data pribadi yang bersifat spesifik harus mendapatkan perlindungan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemrosesan data sensitif yang

berkaitan dengan risiko hak, kepentingan dan kebebasan mendasar dari subjek data, terutama berkaitan dengan risiko kejahatan yang lebih besar.

Berdasarkan jenis data pribadi dapat diartikan bahwa nya pengendali data pribadi hanya bisa menyediakan hak akses data pribadi bersifat umum pada subjek data pribadi. Data pribadi yang bersifat umum biasanya dipergunakan untuk keperluan administrasi seperti pembuatan dokumen identitas, pendaftaran lembaga pendidikan dan lainnya. Sementara data pribadi bersifat spesifik hanya bisa diberikan oleh pengendali data pribadi ketika mendapatkan persetujuan dari subjek data pribadi atau data pribadi dapat diberikan atas ketentuan perundang-undangan. Data pribadi yang bersifat spesifik mendapatkan penanganan khusus dalam Undang-undang Perlindungan data Pribadi, seperti kewajiban pengendali data pribadi untuk melakukan analisis terkait dampak perlindungan data dalam hal pemrosesan data pribadi yang menimbulkan risiko yang tinggi terhadap subjek data pribadi. Oleh sebab itu, pemrosesan data pribadi yang bersifat spesifik harus dilakukan dengan hati-hati untuk melindungi subjek data pribadi.

Namun demikian, dalam pemanfaatan data pribadi harus mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang meliputi terbatas, spesifik, sah secara hukum dan transparan. Dalam pemanfaatan data pribadi, pengendali data pribadi harus memastikan hak privasi subjek data pribadi dilanggar. Oleh sebab itu, pengendali data pribadi harus memperoleh izin terlebih dahulu dari subjek data pribadi sebelum menggunakan data pribadi. Pemanfaatan data pribadi harus memperhatikan landasan hukum yang mengatur penggunaan data pribadi. Jika terjadi pelanggaran yang terkait hak privasi subjek data pribadi, pengendali data pribadi dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berupa sanksi tertulis, sanksi denda atau hukuman yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **B. Pengaturan terkait hak akses data pemilih oleh para pihak dalam pemutakhiran data pemilih berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi**

Pemilih adalah setiap orang yang mempunyai hak dalam memilih sesuai dengan hati nurani mereka. Hans Kelsen berpendapat terkait hak memilih dan hak dipilih sebagai hak individu yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan dengan cara memberikan suaranya. Hak pilih dapat dikatakan sebagai hak politik warga negara. Hak politik diartikan sebagai hak turut serta dalam pembangunan negara. Dengan adanya hak pilih tersebut, setiap orang secara tidak langsung ikut andil dalam pembangunan negara.

Hak politik merupakan bagian penting dari pembentukan negara demokrasi. Prinsip demokrasi sendiri memberikan jaminan terhadap warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan harus ditegakkan dan penerapannya harus mencerminkan keadilan setiap warga negara. Dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh diterapkan dan ditegakkan hanya untuk kepentingan pihak tertentu atau kepentingan penguasa saja, melainkan untuk kepentingan semua warga negara. Hal tersebut dapat mencoreng prinsip demokrasi karena cita-cita negara hukum (*rechtsstaat*) yang diterapkan bukan *absolute rechtsstaat*, tetapi negara demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Setiap negara yang menganut demokrasi harus menjamin dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum.

Hak memilih dan dipilih merupakan komponen dalam penyelenggara negara yang berisikan hak konstitusional warga negara sebagai satu pihak, sedangkan penyelenggara pemilihan umum sebagai pihak yang selalu dituntut harus mempunyai kualitas yaitu kualitas administrasi pemilu yang profesional dan kualitas pelayanan terhadap hak konstitusional warga negara yang mempunyai hak memilih. Kedua hal tersebut harus berjalan secara selaras. Jika dalam pelaksanaannya jika terjadi timbul masalah antara keduanya, maka pemenuhan hak konstitusional warga negara harus diutamakan karena sebagai sarana dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, makna dari pemilu adalah memenuhi hak warga negara sebagai pemilih. Oleh sebab itu, pemenuhan hak memilih dan hak dipilih tidak boleh ada permasalahan, terutama masalah administrasi pemilu. Dengan demikian, hak memilih dan hak dipilih harus tetap terlaksana dengan mengikuti ketentuan dalam administrasi pemilu selama tujuannya untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan hak yang dapat menyebabkan hilangnya integritas pemilu.

Bentuk jaminan atas warga negara dalam menggunakan hak pilihnya adalah dengan terdaftarnya warga negara dalam daftar pemilih. Menurut Pasal 1 ayat (25) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih menjelaskan bahwa “Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran”. Hal ini dikarenakan syarat pemilih dalam menggunakan hak pilihnya adalah namanya sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Jika pemilih sudah terdaftar dalam daftar pemilih, maka pada saat hari pemungutan suara mereka mendapatkan hak pilihnya. Begitupun sebaliknya, jika pemilih belum terdaftar dalam daftar pemilih, maka mereka terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya .

Dalam menyusun daftar pemilih yang akurat, harus memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Hal itu dilakukan untuk memberikan jaminan kepada pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Standar ini mempunyai dua bagian antara lain standar kualitas demokrasi dan standar kemanfaatan teknis. Pada bagian standar kualitas demokrasi, daftar pemilih seharusnya mempunyai dua lingkup, yaitu pemilih yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk masuk daftar pemilih dan perlengkapan yang tersedia dalam menyusun daftar pemilih. Sedangkan pada bagian standar kemanfaatan teknis, daftar pemilih seharusnya mempunyai tiga lingkup antara lain dapat disusun dengan akurat, daftar pemilih dapat di mutakhirkan dan mudah di akses oleh pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu.

Daftar pemilih merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu. Daftar pemilih digunakan untuk mengidentifikasi serta melakukan pendataan bagi warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi pemilih. Dalam menentukan pemilih yang sudah memenuhi persyaratan harus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih menjelaskan terkait syarat yang harus dipenuhi pemilih untuk bisa terdaftar dalam daftar pemilih antara lain : a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el, d. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor, e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan f. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebelum menyusun daftar pemilih, KPU harus mempertimbangkan aspek perlindungan data pemilih. Oleh sebab itu, dalam pengumpulan data harus berpedoman pada pasal 16 ayat (2) huruf (a) undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi “pengumpulan data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan”. Dari aspek pengumpulan data pribadi yang terbatas dan spesifik, pengumpulan data pemilih harus dibatasi data apa saja yang digunakan untuk daftar pemilih. Data pemilih yang terkumpul harus sesuai dengan ketentuan dalam pengumpulan data pemilih serta kebutuhan yang sudah ditentukan. Selanjutnya dari aspek pengumpulan data pemilih harus sah secara hukum, dalam pengumpulan data pemilih harus mempunyai dasar hukum dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, antara lain dalam peraturan pemilihan umum dan peraturan perlindungan data pribadi. Sedangkan dari aspek pengumpulan data pemilih secara transparan. KPU harus memberikan informasi secara terbuka dan mudah dipahami mengenai pengumpulan data pemilih kepada pemilih. Informasi tersebut dapat diberikan melalui pemberitahuan dari KPU atau dengan cara memberikan akses kepada pemilih.

Pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih berawal dari tahap pengumpulan data calon pemilih, verifikasi dan penetapan calon pemilih. Pelaksanaan penyusunan daftar pemilih sampai menjadi DPT banyak sekali rintangan yang harus dihadapi oleh KPU [17]. Salah satu rintangan yang harus dihadapi KPU adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimana KPU selaku penyelenggara pemilu dituntut harus mempunyai sumber daya manusia yang memadai dalam menetapkan DPT. Keterbatasan sumber daya manusia dapat menimbulkan proses penetapan DPT jadi terhambat atau tidak akurat. Oleh sebab itu, KPU perlu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam menyediakan data penduduk untuk menyusun daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Dalam memberikan data penduduk seluruh Indonesia dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri tingkat Pusat (kemendagri–KPU pusat). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dispendukcapil) kabupaten/kota tidak berhak memberikan data penduduk kepada KPU kabupaten/kota. Kemendagri memberikan jaminan untuk mengakses data kependudukan kepada KPU untuk kepentingan *database* daftar pemilih. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 12 PKPU No.7 Tahun 2022 Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menjelaskan “Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri harus menyerahkan DP4 dan DP4LN kepada KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara”. Dalam DP4 berisikan Nomor Urut, NIK, Nomor KK, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Alamat Jalan/dukuh atau sebutan lain, RT, RW, Ragam Disabilitas dan Status Perekaman KTP-el. Selain itu, KPU dalam menyusun daftar pemilih juga menggunakan data pemilih pemilu sebelumnya sebagai data pembandingnya yang selanjutnya akan dikelola oleh Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Dalam proses pengolahan data pemilih akan dibantu oleh teknologi untuk menciptakan daftar pemilih yang nantinya akan dimutakhirkan oleh PPS dan Pantarlih.

Sebelum melakukan pemutakhiran data pemilih, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah pemutakhiran data pemilih itu sendiri. Menurut pasal 1 ayat (24) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih menjelaskan bahwa Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu dan Pemilihan Terakhir, serta DPTLN yang disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK,

PPLN, PPS, dan Pantarlih supaya pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tujuan pemutakhiran data pemilih untuk menjamin seluruh pemilih sudah terdaftar dalam DPT, memastikan keakuratan daftar pemilih sesuai dengan data pemilih yang sebenarnya, menjamin dalam DPT tidak ada warga negara yang tidak memenuhi persyaratan dan memberikan pelayanan kepada pemilih dalam menggunakan hak pilihnya [18].

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, KPU melakukan perbaikan data pemilih yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, alamat dan penempatan TPS. Pemutakhiran data pemilih disertai dengan dimasukkannya pemilih baru dan penambahan pemilih dalam DPS. Pemilih baru merupakan pemilih yang sudah memenuhi batas minimal umur pemilih, akan tetapi masih belum terdaftar sebagai pemilih. Sedangkan pemilih tambahan merupakan pemilih pada pemilu sebelumnya belum terdaftar sebagai pemilih. Menurut pasal 17 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih menjelaskan KPU dalam menjalankan tugas dalam melakukan pemutakhiran data pemilih harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak KPU menerima DP4. DP4 memuat data potensial pemilih yang pada waktu pelaksana pemilu sudah memenuhi syarat minimal berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah atau pernah kawin yang setidaknya berisikan nomor urut, NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat dan status perkawinan yang sah. Setelah pemutakhiran selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengumumkan kembali DPS dari hasil perbaikan setelah pemutakhiran selesai dilakukan. Pengumuman tahap pertama merujuk pada pengumuman dari PPK kecamatan atas DPS yang baru saja diperoleh dari KPU Kabupaten/kota. KPU kabupaten telah menerima DP4 dari pemerintah kabupaten/kota untuk dilakukan pemutakhiran DPS yang sudah diterima sebelumnya. Langkah pengumuman ini dilakukan dengan tujuan warga negara dapat memberikan saran dan masukan terkait DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT. Dengan begitu, pemilih dapat mengetahui apakah sudah terdaftar atau belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara yang sudah diumumkan [19]. Adapun hal yang perlu diperhatikan oleh KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dapat dilihat berdasarkan tabel 1.

**Tabel 1.** Ketentuan pemutakhiran data pemilih

No	Ketentuan pemutakhiran data pemilih	Keterangan
1	Subjek data pribadi berhak mendapatkan akses dalam bentuk salinan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	KPU selaku pengendali data pribadi harus memberikan fasilitas kepada pemilih untuk dapat mengakses data pemilik milik mereka dengan cara membuat website resmi milik KPU untuk mengecek pemilih sudah terdaftar dalam DPT
2	Subjek data pribadi mempunyai hak mendapatkan informasi terkait pihak pemrosesan data pribadi milik mereka serta tujuan pemrosesan	KPU wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDB) yang bertugas memperbaiki data pemilih apabila terjadi kesalahan. Petugas pemutakhiran data pemilih berasal dari PPK, PPS dan Pantarlih.
3	Subjek data pribadi mempunyai hak untuk mengizinkan atau menolak pemrosesan data pribadi milik mereka	Selama proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh PPDB, pemilih mempunyai hak terkait data milik mereka dapat diubah atau tidak.
4	Pengendali data pribadi harus melakukan pengawasan selama pemrosesan data pribadi	KPU selaku Pengendali data pemilih harus memberikan akses oleh Bawaslu selaku pengawas dalam data pemilih. Dengan mendapatkan akses data yang sudah diperbarui sebagai dasar bawaslu dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bawaslu mempunyai kesempatan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemilu.
5	Pengendali data pribadi harus melindungi data pribadi milik subjek data pribadi	KPU wajib melakukan perlindungan terhadap data pemilih dengan cara melakukan pembatasan akses terhadap data pemilih. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi data pemilih dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

6 Pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan oleh pihak yang secara sah sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan	Selama proses pemutakhiran data pemilih hanya dapat dilakukan oleh PPDB yang sudah melalui seleksi yang dilakukan oleh KPU.
--	---

Pemutakhiran data pemilih dalam pemilu merupakan proses yang sangat penting dalam negara demokrasi. Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, dibutuhkan hak akses agar memastikan data pemilih sudah benar. Hak akses dalam pemutakhiran data pemilih merupakan hak yang dimana para pihak mendapatkan informasi terkait pembaharuan dan perbaikan data pemilih dengan berpegang teguh pada prinsip pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL). Para pihak yang berhak mendapatkan akses dalam pemutakhiran data pemilih antara lain KPU, Bawaslu dan pemilih.

Selama pemutakhiran data pemilih, para pihak harus memperhatikan beberapa ketentuan dalam hak akses antara lain petugas yang sudah terlatih dan sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam proses pemutakhiran data pemilih harus diberikan akses data pemilih dan warga negara yang sudah memenuhi persyaratan serta sudah terdaftar sebagai pemilih harus diberikan akses data pemilih. Dalam memberikan hak akses, KPU harus menjamin selama proses pemutakhiran data pemilih harus terbuka dan aksesibilitas. Namun, hak akses dalam pemutakhiran data pemilih harus mematuhi beberapa ketentuan yang diatur supaya tidak menciptakan ketidakadilan selama pemilu. Ketentuan tersebut antara lain harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melindungi data pemilih selama pemutakhiran data pemilih.

Pemutakhiran data pemilih adalah proses untuk memperbarui dan menyusun daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU dalam pemilihan umum. Proses ini sangat penting untuk dilakukan karena data pemilih berkaitan dengan tahapan dalam pemilu. Oleh sebab itu, dalam melakukan pembaharuan data pemilih KPU harus memperhatikan perlindungan data pribadi yang ada dalam data pemilih yang terdaftar dalam DPT. KPU harus mengolah data pribadi dengan baik dan memastikan data pemilih tersebut disalahgunakan. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi "Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah". Dalam pasal tersebut mempunyai makna bahwa pengendali data pribadi wajib melindungi data pribadi setiap pemilih selama proses pemutakhiran data pemilih yang tidak sah yang dilakukan oleh KPU. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa data pemilih yang mengalami pemutakhiran oleh KPU tetap akurat. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan data pribadi pemilih dapat terlindungi dan pemilik data pribadi merasa aman dalam memberikan informasi data pribadi mereka.

Selama proses pemutakhiran data pemilih diperlukan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan selama proses perbaikan daftar pemilih. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan tugas bawaslu sebagai pengawas dalam proses pemutakhiran data pemilih yang merupakan perwujudan dari pembuat Undang-undang tentang pentingnya pemutakhiran data pemilih yang akurat pada saat penyelenggaraan pemilu [20]. KPU dalam melakukan proses pemutakhiran data pemilih untuk mendapatkan data yang akurat harus melakukan pengawasan terhadap daftar pemilih untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan daftar pemilih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, KPU menunjuk tugas pengawasan kepada Bawaslu. Hal tersebut sudah diatur dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi "Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi". Menurut pasal tersebut menjelaskan KPU selaku pengendali data pribadi dalam menjalankan tugas, diperlukan pengawasan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dibawah kendali KPU. Dalam melakukan pengawasan, KPU menunjuk tugas pengawas kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Bentuk kerjasama antara KPU dan Bawaslu dapat meningkatkan pengawasan terhadap daftar pemilih. Bawaslu dapat menjamin selama proses pemutakhiran data pemilih dalam menyusun daftar pemilih dengan terbuka, transparan dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi warga negara yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih untuk menjaga integritas dan keabsahan dalam penyelenggaraan pemilu. Langkah tersebut dapat menjamin transparansi terhadap informasi daftar pemilih guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, memberikan perlindungan data pribadi pemilih untuk keberlangsungan demokrasi di Indonesia.


Data pemilih yang secara terus-menerus mengalami pemutakhiran data pemilih akan memunculkan masalah baru pada perlindungan hak pilih setiap warga negara. Langkah yang bisa ditempuh oleh Bawaslu adalah dengan melakukan pengawasan yang ditunjang dengan keterbukaan informasi data pemilih oleh KPU supaya Bawaslu dapat melaksanakan tugas dan wewenang dengan lebih optimal dalam melakukan fungsi pengawasan dalam memberikan perlindungan hak pilih warga negara. Namun, sepanjang perjalanan KPU dalam melakukan proses pemutakhiran data pemilih yang berpedoman Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, dalam ketentuan PKPU tersebut KPU tidak memberikan akses data pemilih yang sudah mengalami perbaruan/daftar pemilih sementara sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 61 ayat (1) PKPU No. 22 tahun 2022.

Prinsip pengawasan yang diadopsi KPU dapat diartikan bahwa Bawaslu hanya bisa mendapatkan rekapitulasi hasil. Namun, selama proses pemutakhiran data pemilih tidak dapat diawasi oleh Bawaslu. Maksud kewajiban pengawasan pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan dalam pasal 96 huruf (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan mengawasi proses pemutakhiran data pemilih dan hasilnya untuk dapat memberikan data yang akurat, mutakhir dan komprehensif. Dengan tidak mendapatkan akses data yang sudah diperbarui sebagai dasar bawaslu dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bawaslu tidak mempunyai kesempatan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawas yang sudah ditentukan oleh undang-undang karena KPU tidak memberikan akses terhadap daftar pemilih.

Dalam penyelenggaraan pemilu, tidak hanya KPU dan Bawaslu yang memiliki peran dalam proses pemutakhiran data pemilih, peran warga negara selama proses pemutakhiran data pemilih tidak bisa dikesampingkan. Partisipasi warga negara dalam proses pemutakhiran data pemilih dimaksudkan untuk menjaga proses dan hasil dalam penyelenggaraan pemilu. Lembaga negara yang turut serta dalam pemilu dapat menjaga kualitas dan transparansi dalam mendukung komitmen dalam penyelenggaraan pemilu [21]. Hal itu juga sudah diatur dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang berbunyi “Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi”. Dalam pasal tersebut menekankan subjek data pribadi dalam hal ini pemilih berhak untuk mengakses data pemilih mereka yang telah mengalami pemutakhiran data pemilih oleh pengendali data pribadi dalam hal ini KPU yang artinya pemilih berhak mendapatkan informasi yang terkandung dalam data pemilih yang telah dikumpulkan dan diproses oleh KPU. Selain itu, pemilih harus diberi akses sesuai dengan jangka waktu penyimpanan yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, pemilih berhak untuk mengakses data pemilih yang terkandung dalam daftar pemilih selama data tersebut masih disimpan oleh KPU sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemilih berhak meminta salinan daftar pemilih sementara (DPS) kepada KPU yang telah diproses serta meminta informasi tentang bagaimana data tersebut diproses. Langkah ini ditempuh dengan tujuan menjamin data pemilih milik mereka mendapatkan perlindungan dengan baik dan tidak disalahgunakan.

KPU merupakan organisasi yang mempunyai tanggung jawab dalam mengelola data pemilih. Oleh sebab itu, KPU memberikan fasilitas dengan membuat website resmi KPU yang dapat diakses oleh pemilih dengan mengunjungi situs <https://cekdptonline.kpu.go.id/>. Dalam situs tersebut menyediakan informasi terkait data seseorang yang sudah terdaftar dalam DPT. Dengan cara membuat situs tersebut KPU berkomitmen untuk menjamin penyelenggaraan pemilu dapat terlaksana dengan jujur, adil dan transparan. Setelah pemilih masuk dalam situs tersebut akan muncul halaman depan yang nantinya pemilih disuruh memasukkan NIK atau nomor password.



**Pencarian Data Pemilih Pemilu 2024**  
Data Hasil Penetapan DPSPH oleh Kabupaten/Kota  
10:42 • 1/6/2023

Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Passport\*


[Kembali](#) [Pencarian](#)

**Keterangan**

- Nomor Passport untuk Pemilih Luar Negeri.
- Anda dapat melakukan koreksi apabila menemukan NIK yang terdaftar 2x atau lebih.
- Apabila belum terdaftar, anda dapat mendaftar melalui [laporpemilih.kpu.go.id](http://laporpemilih.kpu.go.id)

**Gambar 1.** Halaman depan ( foto: <https://cekdptonline.kpu.go.id/> )

Sebagaimana bisa dilihat dari gambar 1 menunjukkan halaman depan pada website resmi KPU untuk mengecek data pemilih. Ketika Pemilih mengakses halaman tersebut diharuskan memasukkan NIK atau nomor password. Dengan memasukkan NIK dan nomor password pada website resmi KPU tersebut menjamin bahwa hanya pemilih yang sudah terdaftar yang dapat mengakses data pemilih tersebut. Hal tersebut dapat membantu keamanan data pemilih dan mencegah penyalahgunaan informasi. Setelah memasukkan NIK atau nomor password, nanti akan masuk halaman yang dimana menunjukkan pemilih sudah terdaftar dalam daftar pemilih.



**Gambar 2.** Halaman jika pemilih sudah terdaftar dalam DPT ( foto: <https://cekdptonline.kpu.go.id/> )

Sebagaimana bisa dilihat dari gambar 2 menunjukkan bahwa seandainya pemilih sudah terdaftar dalam daftar pemilih, maka akan muncul nama pemilih dan tempat pemungutan suara (TPS) sesuai dengan data yang telah dimasukkan. Hal tersebut penting dalam pemilu karena menjamin bahwa pemilih dapat memberikan suaranya dengan tepat sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya. Jika ada pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih, pemilih bisa mendaftar secara mandiri melalui tautan <https://laporpemilih.kpu.go.id/> .

Dalam memberikan akses data pemilih diperlukan pembatasan untuk mencegah mengakses yang tidak sah. Oleh sebab itu dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan batasan terhadap pemilih mengakses data pemilih. Hal tersebut sudah diatur dalam pasal 41 ayat (3) UU PDP yang berbunyi “Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan telah dilaksanakan penundaan dan pembatasan pemrosesan data pribadi kepada subjek data pribadi”. Menurut konteks penyelenggaraan pemilu, pembatasan akses data pemilih dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pemilih dari para pihak yang tidak berwenang. Dalam data pemilih berisikan informasi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat umum dalam data pemilih antara lain Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Kewarganegaraan, Agama, Status perkawinan. Data tersebut dinilai tidak bersifat sensitif dan dapat diakses oleh para pihak yang berwenang. Selain itu, dalam data pemilih juga berisikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu keluarga (KK) yang merupakan dua komponen yang berbeda dalam konteks pemilu. NIK merupakan identitas kependudukan yang bersifat unik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kepada setiap warga negara yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan nomor KK merupakan identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kepada setiap keluarga yang bertempat tinggal di Indonesia.

Dalam data pemilih, NIK dan nomor KK termasuk data pribadi yang bersifat sensitif karena kedua data tersebut dapat mengidentifikasi data seseorang secara lebih spesifik dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembuatan data keuangan, paspor, KTP, SIM dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, dalam mengakses data pemilih tidak menampilkan NIK dan nomor KK secara utuh. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran informasi yang bersifat sensitif. Dengan hadirnya undang-undang yang mengatur pembatasan data pemilih, pemberian informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan umum yang dapat diakses oleh pihak yang berwenang antara lain KPU, Bawaslu dan pemilih. Pembatasan ini sangat penting untuk menghindari penggunaan data pemilih yang tidak sah dan dapat digunakan untuk tujuan politik, komersial atau tujuan lainnya.

Prinsip perlindungan data pemilih dapat diartikan sebagai upaya menegakkan kedaulatan rakyat yang dimana rakyat sebagai tonggak kedaulatan suatu negara seharusnya rakyat dengan mudah mendapatkan hak pilihnya dengan tidak adanya daftar pemilih yang tidak akurat dan menjamin data pemilih mendapatkan

perlindungan yang memadai. Hal tersebut bisa terwujud jika KPU memberikan akses data dalam daftar pemilih yang berkelanjutan dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KPU bisa terlaksana dengan baik. KPU harus mampu berkomunikasi dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara yang lain dan pemilih untuk terwujudnya daftar pemilih yang akurat, transparan dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk regulasi standar perlindungan data pribadi yang mengatur hak akses yang berlaku di Indonesia yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang dimana pada peraturan tersebut pembahasan terkait hak akses data pribadi. Selain itu, dalam pemilu harus mengatur terkait hak akses data pemilih oleh para pihak dalam pemutakhiran data pemilih berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diatur dalam Pasal 32 ayat (1) yang menjelaskan bahwa KPU selaku pengendali data pribadi wajib menyampaikan informasi dengan cara memberikan hak akses data pemilih yang mengalami pemutakhiran data pemilih yang disimpan oleh KPU dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemilih berhak meminta salinan daftar pemilih sementara (DPS) kepada KPU yang telah mengalami proses perbaikan dan meminta informasi terkait bagaimana data tersebut diproses. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menjamin data pemilih milik pemilih mendapatkan perlindungan dengan baik dan tidak disalahgunakan.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT karena telah memberikan kemudahan kepada saya dalam mengerjakan penelitian ini. Selain itu, saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan saudara saya karena telah memberikan support dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.

## REFERENSI

- [1] A. Primadi, D. Efendi, and S. Sahirin, "Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif," *J. Polit. Issues*, vol. 1, no. 1, pp. 63–73, Jul. 2019, doi: 10.33019/jpi.v1i1.7.
- [2] R. Izzaty and X. Nugraha, "Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap," *J. Suara Huk.*, vol. 1, no. 2, 2019, [Online]. Available: <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/5153/5917>
- [3] A. Riwanto et al., *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Cetakan Pertama. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2019. [Online]. Available: <https://puslitbangdiklat.bawaslu.go.id/buku/serial-evaluasi-penyelenggaraan-pemilu-serentak-2019-perihal-penegakkan-hukum-pemilu/>
- [4] Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesien, S.H., M.H. and Arifudin, S.H., M.H., *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017. [Online]. Available: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1140052>
- [5] F. Udin, "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu Serentak Tahun 2020," *J. Huk. Soll.*, vol. 5, no. 1, Jun. 2021, doi: 10.32520/das-sollen.v5i1.1553.
- [6] K. Kartoni, "Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih," *Awasia J. Pemilu Dan Demokr.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–19, Jun. 2022, doi: 10.55108/awasia.v2i1.110.
- [7] E. H. Manalu, H. Harahap, and H. Ridho, "Kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan," *Perspektif*, vol. 11, no. 3, pp. 1092–1104, Jun. 2022, doi: 10.31289/perspektif.v11i3.6427.
- [8] K. C. Media, "Bawaslu Mengaku Tak Diberi Akses Data Pemilih yang Dicoklit KPU," *KOMPAS.com*, Feb. 15, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/15/15270841/bawaslu-mengaku-tak-diberi-akses-data-pemilih-yang-dicoklit-kpu> (accessed Apr. 21, 2023).
- [9] F. N. Khansa, "Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *J. Huk. Lex Gen.*, vol. 2, 2021, doi: 10.56370/jhlg.v2i8.114.
- [10] M. R. Syailendra, "Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Penyebaran Sex Tape Menurut Hukum Positif di Indonesia," *J. Muara Ilmu Sos. Hum. Dan Seni*, vol. 5, no. 2, p. 440, Oct. 2021, doi: 10.24912/jmishumsen.v5i2.12506.2021.
- [11] H. Niffari, "Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain," *Univ. Pancasila J.*, vol. 6, 2020, doi: 10.35814/SELISIK.V6I1.1699.
- [12] S. A. Kusnadi, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi," *AL-Wasath J. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 9–16, Apr. 2021, doi: 10.47776/alwasath.v2i1.127.
- [13] M. P. Sholichah and D. Rumaisa, "Personal Data Protection Law Used in Mobile Phone Sim Card Registration in Indonesia," *Notaire*, vol. 1, no. 2, p. 267, Apr. 2019, doi: 10.20473/ntr.v1i2.9434.
- [14] Nurmalasari, "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum," *Ridwan Inst.*, vol. 3, pp. 1947–1966, Agustus 2021, doi: <https://doi.org/10.36418/syntaxidea.v6i8.1414>.
- [15] M. Pratiwi P, E. Rosnawati, M. T. Multazam, and N. F. Mediawati, "Personal Data Collection: Recent Developments in Indonesia," *KnE Soc. Sci.*, Aug. 2022, doi: 10.18502/kss.v7i12.11503.
- [16] M. H. Hisbulloh, "Keselarasan Penggunaan Big Data dengan Perlindungan Data Pribadi," *J. Ilm. Din. Huk.*, vol. 23, no. 1, pp. 11–29, May 2022, doi: 10.35315/dh.v23i1.8773.
- [17] A. Zairudin and U. N. Jadid, "Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum," *Leg. Stud. J.*, vol. 1, 2021, [Online]. Available: <https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljsj/article/view/2049>
- [18] Universitas Lampung, N. K. Wibowo, R. Sulistiowati, Universitas Lampung, E. B. Sulistio, and Universitas Lampung, "Koordinasi Stakeholder Tentang Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Serentak di Indonesia (Studi di Kota Bandar Lampung Tahun 2019)," *Adm. J. Birokrasi Kebijak. Dan Pelayanan Publik*, vol. 2, no. 1, pp. 45–62, Jun. 2020, doi: 10.23960/administrativa.v10i1.120.
- [19] A. Ifdal, M. R. Rahmat, and M. Rohady, "Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih di Kabupaten Enrekang," *STISIP Muhammadiyah Rappang Enrekang*, 2018, [Online]. Available: [https://repository.umsrappang.ac.id/uploads/implementasi\\_kebijakan\\_penyusunan\\_daftar\\_pemilih\\_tetap\\_kab\\_enrekang\\_syamsina-aifdal-mrais-rohady.pdf](https://repository.umsrappang.ac.id/uploads/implementasi_kebijakan_penyusunan_daftar_pemilih_tetap_kab_enrekang_syamsina-aifdal-mrais-rohady.pdf)
- [20] Hazamuddin, La Ode Bariun, and La Ode Munawir, "Implementasi Kewenangan BAWASLU Pada Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan," *J. Publichuo*, vol. 6, no. 1, pp. 119–138, Feb. 2023, doi: 10.35817/publichuo.v6i1.99.
- [21] Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D and Dra. Siti Noordjanah Djohantini, M.M., M.Si, "Kodifikasi Undang-undang Pemilu Pembaharuan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Daerah," *J. Pemilu Dan Demokr.*, vol. 9, p. 22, Jan. 2017, [Online]. Available:

<https://perludem.org/2017/01/27/jurnal-9-kodifikasi-undang-undang-pemilu-pembaruan-hukum-pemilu-menuju-pemilu-serentak-nasional-dan-serentak-daerah/>

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.